

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
LATIHAN DASAR MAHASISWA PECINTA ALAM
DI KOTA MAKASSAR**



MUH.AWWAB

4519060026

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR


2023

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.337/FH/UNIBOS/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 25 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **MUH. AWWAB** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060026** yang dibimbing oleh **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.





Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

4. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muh.Awwab
NIM : 4519060026
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : No. 412/Pdn/FH-UBS/III-GJL/2023
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar,


2023

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.
NIDN. 0926046702


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muh.Awwab
Nim : 4519060026
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 412/Pdn/FH-UBS/III-GJL/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Bosowa. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS BOSOWA' and 'FAKULTAS HUKUM'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN : 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar**, ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muh. Awwab

NIM : 4519060026

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 03 Oktober 2023



Muh. Awwab

KATA PENGANTAR

puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar”**.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Syamsul Alam dan Nur Siamah untuk segala dukungan, cinta, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta memberikan fasilitas sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir.
2. Kepada kaka penulis, Rihlatul Maulida dan Muhammad Ramadhan yang selama ini banyak memberikan dukungan dan semangat agar penulis tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Boswa Makassar beserta jajarannya;
6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
7. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H., (Selaku pembimbing I) dan Siti Zubaidah, S.H., M.H., (Selaku pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
8. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran semasa perkuliahan
9. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan meberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntu ilmu di Universitas Bosowa Makassar;
10. Kepada senior-senior Fakultas Hukum Universtas Bosowa Makassar yang telah memberikan arahan serta masukan semasa kuliah.
11. Kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar (BEM FH UNIBOS), Search and Rescue Universitas Bosowa Makassar (SAR UNIBOS), Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum 45 Universitas Bosowa Makassar (HMI Kom.Hukum 45 Unibos), Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) yang telah

memberikan ruang dan wadah kepada penulis untuk mengembangkan dan mengasa kemampuan penulis.

12. Kepada seluruh teman seangkatan penulis Angkatan Muda Reformis Hukum (AMNESTI) 2019 yang telah memberikan arahan dan masukan semasa penyusunan skripsi ini.
13. Kepada seluruh teman seangkatan penulis Pendidikan dan Latihan Dasar (DIKSAR) XVII Search and Rescue Universitas Bosowa Makassar (SAR UNIBOS) yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Adibah F Huddini yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, terkhususnya kepada Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang ingin melakukan penerimaan anggota baru, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 2023

Penulis

ABSTRAK

Muh. Awwab, Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar, Abd. Haris Hamid sebagai pembimbing I dan Siti Zubaidah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap mahasiswa yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar yang dilaksanakan oleh organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) di Kota Makassar dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Untuk jenis penelitian normatif penulis menggunakan bahan hukum berupa: Peraturan Perundang-undangan, Sedangkan Empiris menggunakan data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh UKM SAR UNIBOS, UKM KSR PMI Unit 105 UNIBOS, Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA), dan perguruan tinggi yang memiliki organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA).

Hasil penelitian ini menemukan penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) di Kota Makassar yaitu faktor kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak perguruan tinggi, adanya oknum yang memiliki dendam dengan salahsatu peserta, adanya budaya kekerasan yang masih dilestarikan. Sedangkan upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar dapat dilakukan sarana litigasi dan sarana non-litigasi. Upaya litigasi pihak perguruan tinggi menyerahkan kasus atau kejadian tersebut pada penegak hukum. Sedangkan upaya non-litigasi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dengan melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum terhadap setiap organisasi kemahasiswaan terkhususnya Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala), memperketat izin berkegiatan serta melakukan pendampingan dan pengawasan setiap kegiatan organisasi agar terhindar dari kekerasan dan penganiayaan.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Penganiayaan, Mahasiswa Pecinta Alam

ABSTRACT

Muh. Awwab, Criminological Analysis of Criminal Acts of Persecution in Basic Education and Training Activities of Nature Lovers Students in Makassar City, Abd. Haris Hamid as supervisor I and Siti Zubaidah as supervisor II.

This study aims to determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of persecution against students who take part in Basic Education and Training carried out by the Nature Lovers Student organization (Mapala) in Makassar City and prevention efforts carried out by universities against criminal acts of persecution in Basic Education and Training activities of Nature Lovers Students in Makassar City.

This study used normative-empirical research type. For this type of normative research, the author uses legal materials in the form of: Laws and Regulations, while Empirical uses primary data obtained directly through information using interview techniques by UKM SAR UNIBOS, UKM KSR PMI Unit 105 UNIBOS, Nature Lovers Student Organization (MAPALA), and universities that have Nature Lovers Student Organization (MAPALA).


The results of this study found the causes of the criminal act of persecuting the Basic Education and Training of Nature Lovers Students (Mapala) in Makassar City, namely the lack of supervision and assistance from universities, the existence of individuals who have grudges with one of the participants, the existence of a culture of violence that is still preserved. Meanwhile, efforts to prevent criminal acts of persecution in Basic Education and Training activities can be carried out by penal facilities and non-penal facilities. Penalization efforts by the college by disabling the organization and disabling students(i) who violate the rules and submitting the case or incident to law enforcement. Meanwhile, non-penal facilities that can be done by universities by conducting legal counseling or legal socialization to every student organization, especially Nature Lovers Students (Mapala), tightening activity permits and assisting and supervising every organizational activity to avoid violence and persecution

Keywords: college, persecution, nature-loving students

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	12
B. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	23
C. Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan	33
D. Teori-teori Terjadinya Tindak Pidana	35
E. Upaya Pencegahan Kejahatan	49
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Lokasi Penelitian	54
B. Tipe Penelitian	54
C. Jenis dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisa Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	57
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam.....	57
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam.....	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai salah satu bagian dari ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai sarana dalam mencapai kesejahteraan, guna mewujudkan ketertiban dan keadilan. Dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan, hukum dituntut untuk menanggulangi beban baru, menemukan solusi baru yang paling tepat, dan mengkaji gagasan-gagasan yang tidak mampu diselesaikan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Hukum juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial pemerintah, karena tanpa hukum kehidupan sosial menjadi anarki, karena itu salah satu tujuan hukum adalah sebagai sarana pengendali sosial. Aktualisasi dari tujuan hukum diciptakan oleh hakim melalui putusan atau vonis, badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan atau undang-undang yang diformulasikan dalam bentuk aturan hukum seperti undang-undang.¹

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai yang ditentukan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat 3: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana yang dimuat dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan oleh para pendiri

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, 2022, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14-15

kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah Negara hukum”, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci dalam stabilitas politik dalam masyarakat. Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Hal ini didasari setiap manusia sejak kelahirannya mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara beserta penyelenggaraan kekuasaan di suatu negara tidak diperbolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.² Peraturan perundang-undangan sebagai aturan atau norma sosial sangat penting untuk menyatukan perbedaan cara pandang dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat.³

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 angka 15 bahwa, mahasiswa merupakan peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan tinggi.⁴ Sedangkan menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa diartikan sebagai seseorang yang belajar di perguruan tinggi, didalam struktur pendidikan di Indonesia mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara yang lain.

² Suryani Nova Ardianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Media of Law and Sharia* vol, 2.2 2021, hlm.134-145

³ Zubaidah, Siti, et al, *Anarchist Demonstration During the Exercise of the Right to Freedom of Opinion*, SIGn Jurnal Hukum vol, 4.2, 2023, hlm. 353

⁴ *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi*, Pasal 1

Mahasiswa yang berbeda pada tingkat pendidikan yang paling tinggi itu diwajibkan agar memiliki moral yang baik. Kemudian mahasiswa itu merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena adanya ikatan dari perguruan tinggi.⁵

Penyelenggaraan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dilandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan penalaran. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya dalam bidang minat, bakat, serta penalaran. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 14:

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan.
2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
3. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 77:

1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:

⁵ Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran dan Fungsinya, diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa/> pada tanggal 30 april 2023

- a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi.
 4. Perguruan Tinggi menyediakan saran dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
 5. Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Mahasiswa Pecinta Alam 09 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Mapala 09 FT-UNHAS) merupakan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan juga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat fakultas. Dalam Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1831/UN4.1./KEP/2018 Pasal 1 angka 14 Tentang Organisasi Kemahasiswaan menyebutkan bahwa, “Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan universitas dan fakultas”. Sedangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1831/UN4.1./KEP/2018 Pasal 1 angka 20 Tentang Organisasi Kemahasiswaan menyebutkan bahwa, “Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas, adalah unit kegiatan tingkat fakultas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.

Pembinaan kegiatan Ormawa merupakan pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta dan merupakan

tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Dengan demikian, tidak dibenarkan bila ada kegiatan Ormawa yang dilakukan tanpa ada proses pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan yang memadai dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan membina kegiatan Ormawa sesuai dengan tujuan pembinaan mahasiswa serta menghindari pembinaan yang tidak bertanggungjawab seperti bentuk perpeloncoan, serta pembinaan yang tidak mendidik lainnya. Pembinaan mahasiswa dan seluruh kegiatan di kampus juga harus terbebas dari intoleransi, perundungan, pelecehan seksual, penganiayaan serta perilaku tercela lainnya.

Penganiayaan dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Penganiayaan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, maupun dimasa penerimaan calon anggota baru di Ormawa. Penganiayaan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu penganiayaan yang terjadi di Ormawa terhadap anggota yang melakukan pendidikan dan latihan dasar menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi calon maupun mahasiswa baru. Penganiayaan yang sering terjadi pada dimasa penerimaan calon anggota baru di Ormawa banyak disebabkan oleh sistem Senioritas yang menempatkan calon anggota baru sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan mahasiswa yang lebih awal memasuki Ormawa. Masih banyak mahasiswa yang memiliki pandangan bahwa calon anggota sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh mahasiswa yang lebih awal memasuki Ormawa.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks dan dinamis, tugas dan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi untuk memastikan kegiatan Ormawa bermanfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi bahkan masyarakat. Kegiatan Ormawa harus terhindar dari penyalahgunaan untuk hal lain di luar tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua tentang Kejahatan BAB XX PENGANIAYAAN menyebutkan : tindak penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus ribu rupiah, apabila perbuatan mengakibatkan luka berat terhadap korban maka pelaku dikenakan ancaman penjara selama lima tahun, apabila mengakibatkan hilangnya nyawa korban maka pelaku dikenakan ancaman penjara selama tujuh tahun. Adapula yang mengatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 Buku kedua tentang kejahatan BAB V KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM menyebutkan bahwa barang siapa terang-terangan melangsungkan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam pidana penjara paling lama selama lima tahun enam bulan. Maka dari itu tindakan yang melakukan ketersinggungan dengan perbuatan penganiayaan, perlu diketahui serta diterapkan dengan baik bagi penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang diinginkan.

Tindak pidana penganiayaan bukanlah suatu hal yang baru. Tindak pidana penganiayaan seringkali kita jumpai di kehidupan masyarakat, seperti di lingkungan rumah tangga, di tempat umum termasuk lingkungan perguruan tinggi, maupun di tempat-tempat lainnya yang dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati tindak pidana penganiayaan yang terjadi, nampaknya bukanlah suatu hal yang terjadi dengan begitu saja namun diduga adanya faktor yang menyebabkan sehingga terjadi tindak penganiayaan, termasuk pengaruh pergaulan, kecemburuan sosial, serta konflik-konflik kepentingan lainnya. Tindak pidana penganiayaan bukan hanya terjadi pada ruang lingkup kehidupan masyarakat namun juga dalam ruang lingkup perguruan tinggi terkhususnya di ormawa, dimana dalam Ormawa tersebut terdapat banyak mahasiswa dari berbagai daerah maupun suku yang berbeda sehingga juga dapat memicu terjadi tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan kasus tindakan penganiayaan yang terjadi di ruang lingkup perguruan tinggi terkhususnya di ormawa, salah satunya yaitu di duga adanya tindak pidana penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar (DIKSAR) di salah satu Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) yang berada di Kota Makassar pada tahun 2023 yang mengakibatkan salah satu peserta pendidikan dan latihan dasar (DIKSAR) meninggal dunia. Virendy Marjefy (19) mahasiswa teknik Universitas Hasanuddin Makassar, meninggal saat mengikuti kegiatan dan Pendidikan dan Latihan Dasar (DIKSAR) Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala). Kegiatan Diksar ini berlangsung di

kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Pada Jumat (13/1/2023). Sedangkan kegiatan tersebut dilakukan sejak Senin (9/1/2023). Berdasarkan pengakuan ketua Mapala 09 Teknik, Ibrahim Fauzi, korban meninggal karena mengalami sesak nafas. Sebelum meninggal, Virendy sempat mengeluh sakit sesak saat berada di daerah perbukitan. Korban merupakan mahasiswa Teknik Arsitek Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2021 atau semester 4.

Kapolsek Tompobulu, AKP Asgar mengatakn kegiatan Diksar ini tidak mengajukan izin pemberitahuan kepada kepolisian atau pemerintah setempat. Kegiatan Diksar ini dilakukan dengan berjalan kaki dari satu desa ke desa lain. Korban mulai merasakan sakit pada hari jum'at (13/1/2023) ketika berjalan di Desa Bonto Manurung, sebuah desa di area perbukitan yang cukup tinggi. Sekitar pukul 23:00 Wita, Virendy sesak napas saat berada di Kampung Bara Baraya, Dusun Tanetebulu, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu. Ia sempat mendapatkan pertolongan pertama dengan menggunakan tabung oksigen yang sudah disiapkan panitia pelaksana Diksar. Panitia pelaksana Diksar mencoba membawa korban ke rumah warga terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong. Kemudian mereka memapah korban menggunakan sarung menuju rumah salah seorang warga, untuk mengecek kembali keadaan korban. Namun korban diipastikan telah meninggal dunia sekitar pukul 23:45 Wita. Karena lokasi desa di ketinggian, korban baru bisa dievakuasi dengan mobil jenazah pada Sabtu (14/1/2023) pukul 04:30 Wita. Korban sempat dibawa ke UGD Rumah Sakit Grestelina, Panakukang, Makassar sebelum dikembalikan ke rumah duka.

Hasil autopsi terhadap mahasiswa Universitas Hasanuddin, Virendy Marjefy (19), “penyebab kematiannya lantaran fungsi peredaran darah ke jantung terhambat” kata, Kanit Pidum Reskrim Polres Maros, Ipda Wawan Hartawan, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jum’at (10/3/2023). Hanya saja, pihaknya masih belum mengetahui apakah ada tindakan kekerasan yang dialami korban sehingga mengalami gagal jantung saat tengah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (DIKSAR) Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala)

Dalam mewujudkan penegakan hukum itu diperlukan satu mata rantai suatu proses yang baik dan sistematis demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlakukan juga hubungan koordinasi yang baik antara penegak hukum dengan pedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Indonesia memiliki aparat kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom dan bertugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di kehidupan masyarakat maupun dalam ruang lingkup Ormawa pada khususnya. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat maupun mahasiswa pada khususnya diharapkan mampu memberi contoh yang baik, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.⁷

⁶ Yulianto, Dedi, Ruslan Renggong, dan Baso Madiong. “ANALISIS PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLRES MAMASA”. *Jurnal Legalitas Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2 Juni 2021): 129–135. Diakses 1 Juli 2023. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/636>

⁷ Andi Sumange Alam, Marwan Mas, and Ruslan Renggong. 2021. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN PADA SAAT

Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis terdorong untuk memilih judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR MAHASISWA PECINTA ALAM DI KOTA MAKASSAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan terhadap peserta Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka adapun tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan pihak Perguruan tinggi dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat untuk seluruh pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan atau bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

Untuk mahasiswa, diharapkan bisa memberikan informasi yang sebaik-baiknya akan pentingnya menghindari tindak pidana penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa, pidana artinya kejahatan atau criminal. Kejahatan yang dimaksudkan adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis dalam hal ini hukum pidana itu sendiri, perbuatan yang jahat, serta sifat yang jahat.⁸

Istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana. Dari beberapa definisi tersebut ada yang memiliki satu kesamaan dan ada juga memiliki perbedaan. Berikut beberapa pengertian hukum pidana dari pendapat beberapa ahli hukum, yaitu:⁹

- a. J. M. Van Bemmelen, mengemukakan hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang sebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan perbuatan-perbuatan itu.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.344

⁹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2021, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 2

- b. Utrecht, mengemukakan hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa, dan hanya mengambil alih hukum dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana.
- c. Satochid Kartanegara, bahwa Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:¹⁰
1. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 2. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Sedangkan tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Starfbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:¹¹

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2020, Rajawali Pers, Depok, Cet. 11, hlm. 7

¹¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, 2019, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6

- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Adapun beberapa definisi *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:¹²

- a. Meoljatno, *Strafbaarfeit* merupakan suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Jonkers, *Strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pompe, *Strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- d. Simons, *Strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

¹² *Ibid*, hlm. 6-7

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh ahli maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dimana perbuatan melawan hukum tersebut telah di atur dalam perundang-undangan dan bagi para pelanggar mendapatkan sanksi yang sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan diantara para sarjana hukum. Namun demikian dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, terdapat dua aliran dalam perumusan delik, yaitu:

a. Aliran Monistis

Terdapat beberapa ahli dalam aliran monistis, yaitu:

1. Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai.

Kemudian unsur subjektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).¹³

2. Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.¹⁴
3. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.¹⁵

Dengan mengetahui pengertian dari aliran monistis yang dikemukakan oleh ahli maka dapat disimpulkan unsur tindak pidana dalam aliran monistis yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
 - b. Bersifat melawan hukum
 - c. Kesalahan
- b. Aliran Dualistis

Terdapat beberapa ahli dalam aliran monistis, yaitu:

1. Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan yang menurut suatu

¹³ Safitri Wikan Nawang Sari, Hukum Pidana Dasar, 2020, Lakeisha, Klanten, hlm. 34

¹⁴ *Ibid*, hlm. 34

¹⁵ *Ibid*, hlm. 34

rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

2. Moeljatno mengatakan bahwa untuk ada perbuatan pidana harus ada unsur-unsur, kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang meberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.¹⁷ Dapat dikatakan bahwa secara singkat, unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi: perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang. Pendapat Mulyatno ini mengikuti pendapat Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut aliran monistis karena mencampur adukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan (*schuld*) merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Stafbaar Handlung* mensyaratkan suatu tat (perbuatannya), *Tatbestandmazigkeit*

¹⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 2022, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 95-96

¹⁷ Safitri Wikan Nawang Sari, Op. Cit, hlm. 37

(hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *shuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenar sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.¹⁸

3. Roeslan Saleh mengatakan pokok pikiran perbuatan pidana diletakkan semata-mata pada perbuatannya. Selanjutnya dikatakan pula pokok pikiran perbuatan pidana adalah “perbuatan”, tidak mungkin pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan. Peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tertentu itulah yang disebut perbuatan pidana. Demikian pula dikatakan bahwa dalam peraturan tersebut ditentukan pula tentang akibat dilanggarnya perbuatan tersebut yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana.¹⁹ Jadi menurut Roeslan Saleh yang dilarang adalah perbuatannya, sementara yang diancam dengan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Dengan mengetahui pengertian dari aliran monistis yang dikemukakan oleh ahli maka dapat disimpulkan unsur tindak pidana dalam aliran monistis yaitu:

- a. Tingkah laku manusia

¹⁸ *Ibid*, hlm. 37-38

¹⁹ *Ibid*, hlm. 38

b. Sifat melawan hukum

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

2. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*)

²⁰ Teguh Prasetyo, Op. Cit, hlm. 50

Kesengajaan (*dolus*) dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. “Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak.” Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap “perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang”.²¹

Sedangkan kealpaan (*culpa*) tidak dirumuskan secara tegas di dalam KUHP, karena itu harus dicari dalam doktrin atau ilmu pengetahuan pidana. Menurut Van Hamel bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:²²

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum; dan
- b. Tidak melakukan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penganiayaan

²¹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, 2020, Umrah Press, Tanjungpinang, hlm. 15

²² *Ibid*, hlm. 18

yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian. Untuk mengetahui kesengajaan atau tidak sengaja dengan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengaja ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Mengenai unsur menghilangkan nyawa orang lain, di dalam doktrin terdapat perbedaan pendapat, yakni apakah untuk tindakan menghilangkan itu diisyaratkan adanya tindakan yang positif ataupun tidak tersebut dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu perbuatan. Simons mengatakan, bisa saja orang tersebut tanpa melakukan perbuatan dapat bersalah melakukan kejahatan-kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Sependapat dengan Simons, Van hamel juga berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan itu dapat terjadi tanpa orang harus melakukan sesuatu perbuatan.²³

Berbeda dengan kedua pendapat di atas, Noyon mengatakan bahwa untuk perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka orang itu harus selalu melakukan suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dicontohkannya tidak memberikan pertolongan, bahkan juga seandainya

²³Ahmad Sofia, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, 2020, Prenada Media, Jakarta, hlm. 235

perilaku tersebut telah dimaksudkan agar orang lain meninggal dunia, merupakan sesuatu yang tidak sama dengan tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Perilaku seperti itu merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan jika di dalamnya terdapat kelalaian terhadap suatu kewajiban maka perilaku tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁴

Menurut Van Hattum, jika orang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu dan orang tersebut dengan sengaja telah melalaikannya dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, maka ia dapat dipersalahkan telah melakukan kejahatan seperti diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan jika kelalaian itu telah terjadi dengan tidak sengaja, maka orang tersebut dapat dipersalahkan karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain, yakni melanggar larangan seperti yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁵

1. Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53

KUHP

- a. Adanya niat
- b. Adanya permulaan pelaksanaan

²⁴ *Ibid*, hlm. 235

²⁵ *Ibid*, hlm. 235

- c. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.²⁶
2. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
3. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
4. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

B. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Mengenai pengertian penganiayaan undang-undang memang tak memberikan definisi apa itu penganiayaan. Namun menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, juga termasuk pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan korban mengalami luka ringan, berat atau dapat mengakibatkan korban meninggal dunia dengan cara kesengajaan.

1. Jenis-jenis Penganiayaan

Dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis-jenis penganiayaan sebagaimana yang telah tercantum di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

²⁶ Teguh Prasetyo, Op. Cit, hlm. 153

²⁷ Boris Tampubolom, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, 2019, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 19

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Adapun bunyi Pasal 351 KUHP, yaitu:²⁸

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang besalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 351 KUHP sebagaimana ketentuan yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok (*Mishandeling*) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Pasal 351 KUHP hanya menetapkan bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan:²⁹

1. Rasa sakit pada seseorang.
2. Luka berat pada seseorang
3. Matinya seseorang.
4. Merugikan kesehatan seseorang.

Rasa sakit yang ditentukan di dalam Pasal 351 KUHP tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga bisa menimbulkan multi tafsir. Akan tetapi yang jelas, apabila seseorang mengalami luka berat sudah tidak

²⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Bab XX, Pasal 351, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118

²⁹ Djisman Samosir, *Timbul Andes Samosir, Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, 2022, Cv. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 73

bisa lagi kita sebut sekedar “merasa sakit”. Mengapa demikian, oleh karena di dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut:³⁰

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan pulih sama sekali atau yang mengakibatkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita kelumpuhan.
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
7. Gugur atau matinya janin seorang perempuan

Dengan demikian yang dimaksud dengan rasa sakit sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 351 KUHP tersebut bukanlah seperti yang ditetapkan di dalam Pasal 90 KUHP. Rasa sakit yang dimaksud di dalam Pasal 351 KUHP tersebut misalnya si A menampar muka si B sampai lebam, atau seseorang mencubit anak kecil di bagian perut sampai lebam, atau si B meninju muka si C sampai lebam.

Menurut Lamintang, penyiksaan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain.³¹ Tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP merupakan delik materil sampai dengan pelaku hanya dapat

³⁰ *Ibid*, hlm. 74

³¹ Indri Pratiwi Siregar, *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana*, 2022, P4I, Lombok, hlm. 96-97

dianggap telah melakukan kejahatan tersebut apabila telah terjadi akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang telah terjadi yaitu berupa rasa sakit yang dialami oleh orang lain.

b. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istiri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Adapun bunyi Pasal 352 KUHP, yaitu:³²

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 ayat (1) KUHP ini adalah merupakan penganiayaan dalam bentuk yang meringankan (*Geprivilegieerde Mishandeling*). Syarat untuk dikategorikan sebagai penganiayaan sebagaimana disebut di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:³³

1. Penganiayaan itu tidak menimbulkan rasa sakit.
2. Penganiayaan itu tidak menghambat pelaksanaan tugas jabatan,
3. Penganiayaan itu tidak menghambat pelaksanaan mata pencaharian

³² Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, hlm. 118-119

³³ Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, Op. Cit, hlm. 76

Sejalan dengan pendapat Lamintang, penganiayaan ringan merupakan suatu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaannya atau pencahariannya.³⁴

c. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dengan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Adapun bunyi Pasal 353 KUHP yaitu:³⁵

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 353 KUHP diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur yang direncanakan lebih dahulu (*meet voorbedachte rade*) sebeulum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu, adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettellile*) dan merupakan alasan pemberat

³⁴ Indri Pratiwi Siregar, Op. Cit, hlm. 97

³⁵ Redaksi Sinar Grafika, Op. Cit, hlm. 119

pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan yang terdapat pada pembunuhan berencana.³⁶

d. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yaitu:³⁷

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Di dalam Pasal 354 KUHP terdapat beberapa unsur diantaranya:³⁸

1. Kesalahannya: kesengajaan (*opzet*)
2. Perbuatan: melukai berat
3. Objeknya: tubuh orang lain
4. Akibat: luka berat

Pasal 354 KUHP ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan (*Gequalificeerde Mishandeling*). Unsur yang memberatkan yang dimaksud di dalam Pasal 354 KUHP ayat (1) adalah adanya kesengajaan dari pelaku dari pelaku menganiaya seseorang yang mengakibatkan luka berat. Luka berat yang terjadi pada korban adalah merupakan kesengajaan dari pelaku. Unsur yang memberatkan yang terdapat di dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP adalah mengakibatkan matinya seseorang, yang terdapat di dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, perlu dikemukakan disini bahwa meninggalnya

³⁶ Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati, *Kejahatan Terhadap Subyek Hukum*, 2022, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 25

³⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit*, hlm. 119

³⁸ Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati, *Lot. Cit*, hlm. 28

seseorang itu adalah akibat penganiayaan yang berakibat luka berat. Dengan perkataan lain, luka berat yang dialami korban penganiayaan mengakibatkan kematiannya. Sehingga dengan demikian kematian korban bukan disengaja pelaku.

Luka berat yang ada di dalam Pasal 354 ayat (1) adalah merupakan tujuan pelaku, sedangkan luka berat yang terdapat di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP bukan merupakan tujuan pelaku, hanya merupakan akibat dari penganiayaan tersebut.

e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yaitu:³⁹

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terdahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pada Pasal 354 ayat (1) KUHP, mengakibatkan luka pada orang lain dan luka berat tersebut adalah tujuan pelaku. Pembentuk Undang-Undang telah menetapkan hal yang demikian sebagai “penganiayaan berat”. Sedangkan yang diatur di dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, adalah penganiayaan berat yang direncanakan. Jadi luka berat yang terjadi pada korban, terjadi karena direncanakan pelaku.

Unsur yang memberatkan yang ada di dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP adalah merencanakan luka berat pada korban dan unsur yang

³⁹ Redaksi Sinar Grafika, Op. Cit, hlm. 119

memberatkan yang terdapat di dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP adalah matinya seseorang akibat penganiayaan berat yang direncanakan.⁴⁰

f. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atas dengan cara tertentu yang memberatkan

Bentuk atau macam penganiayaan yang dimaksud yakni penganiayaan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 356 KUHP, yaitu:⁴¹

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan Pasal 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum

Apabila terjadi penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 356 angka 1 KUHP, maka sejak tanggal 22 September 2004 penuntutan terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, terhadap suami, istri atau terhadap anaknya, tidak lagi mempergunakan Pasal 356 angka 1 KUHP, akan tetapi harus mempergunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁴² Mengapa demikian karena apabila sesuatu perbuatan termasuk ketentuan pidana yang umum, akan tetapi termasuk juga kedalam ketentuan yang khusus maka yang dipergunakan ada ketentuan pidana yang khusus.

⁴⁰ Djisman Samosir, *Timbul Andes Samosir*, Op. Cit, hlm. 79

⁴¹ Redaksi Sinar Grafika, Op. Cit, hlm. 119-120

⁴² Djisman Samosir, *Timbul Andes Samosir*, Op. Cit, hlm. 79

Pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap pegawai negeri dikategorikan oleh pembuat undang-undang sebagai penganiayaan yang berat. Sebagaimana yang diketahui, bahwa keberadaan pegawai negeri adalah melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Terhadap tugas yang begitu penting, tentu apabila pegawai negeri tersebut terganggu melaksanakan tugasnya akan mengakibatkan hasil yang dicapai tidak maksimal, demikian juga apabila pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya dianiaya, hal demikian pasti menimbulkan keterlambatan dengan melaksanakan tugas dan bahkan dapat menimbulkan kerugian negara.

Pelaku melakukan penganiayaan dengan memberikan bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan untuk dimakan dan diminum. Bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan adalah bahan-bahan yang mengandung zat-zat tertentu dan apabila dimakan dan diminum dapat mengakibatkan kematian bagi seseorang, misalnya *Arsenicum* dan *Cianida* atau *Fosfor*.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan pengertian normatif ataupun merinci unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Dari rumusan Pasal 351 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan dirumuskan secara singkat, hanya berupa pencantuman kualifikasi kejahatan berikut ancaman sanksi

pidananya. Padahal menurut sejarah pembentukan pasal penganiayaan dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, Menteri Kehakiman Belanda pernah mengusulkan definisi penganiayaan kepada Parlemen di Belanda sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/penderitaan tubuh orang lain⁴³.

Dalam doktrin hukum pidana, Satochid Kartanegara mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁴⁴

Adami Chazawi merinci beberapa unsur tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:⁴⁵

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), meliputi rasa sakit pada tubuh, dan atau timbulkan luka pada tubuh.

Mencermati unsur-unsur di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya konsep penganiayaan dan penggunaan hukuman fisik relatif tidak jauh berbeda. Bahkan, secara eskrem dapat dikatakan penggunaan hukuman fisik sesungguhnya merupakan derivat dari penganiayaan, namun dengan istilah yang berbeda. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai dari peneanan rasa sakit ataupun

⁴³Rusmilawati Windari, *KEBIJAKAN FORMULASI LARANGAN HUKUMAN FISIK (CORPORAL PUNISHMENT) PADA ANAK DALAM LINGKUP PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN (Kajian Integratif terhadap Penanggulangan Kekerasan Pada Anak)*, 2022, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.

34
⁴⁴ *Ibid*, hlm. 34

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 34

luka tersebut. Pada penggunaan hukuman fisik, timbulnya rasa sakit ataupun luka bukan sebagai tujuan namun semata-mata sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang patut. Sedangkan pada penganiayaan, timbulnya rasa sakit dan atau luka tersebut menjadi tujuan tunggal dari tindakan aniaya tersebut.

C. Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan

Suatu organisasi dapat dikelola dengan baik jika dipimpin oleh pemimpin yang baik. Oleh karena itu, setiap anggota organisasi harus memiliki jiwa kepemimpinan baik agar dapat memimpin organisasi tersebut dengan baik. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam membekali jiwa kepemimpinan adalah dengan latihan dasar kepemimpinan. Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) adalah kegiatan rutin tahunan bagi Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam. Kegiatan LDKM ini dilakukan untuk memberikan bekal kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi bagi para anggota baru serta latihan kepemimpinan.⁴⁶

Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan merupakan hal yang amat penting, bagi pengelolaan sebuah lembaga maupun organisasi. Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan yang optimal mampu menggerakkan dan menyelesaikan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan pada umumnya dilaksanakan saat tahun ajaran baru untuk merekrut anggota baru.

⁴⁶ Lydiani, Saskia, and Achmad Syarif. *Penerapan Psikotes Pada Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Daring Berbasis*, Jurnal Serasi vol, 19. 1, 2021, hlm. 57

Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan perlu dipahami sebagai proses untuk mempersiapkan bakal pemimpin yang siap melanjutkan kepemimpinan sebuah organisasi melalui program-program kerjanya. Anggota suatu organisasi ialah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu. Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan harus mampu menggali dan menemukan potensi dasar calon anggota. Potensi dasar tersebut sesungguhnya telah dapat dibaca melalui perjalanan hidupnya. Sejauhmana kecenderungannya terhadap problema-problema sosial lingkungannya. Hal ini kemudian difasilitasi melalui program kerja kerorganisasian baik secara formal maupun informal.

Berangkat daripada pengertian diatas, maka adapun manfaat dari Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan yaitu:⁴⁷

1. Melatih Rasa Percaya Diri

Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan merupakan kegiatan tepat untuk melatih serta menumbuhkan rasa percaya diri para mahasiswa yang menjadi peserta. Selama kegiatan, kamu akan dilatih agar mampu meningkatkan percaya diri dengan berbagai materi yang telah disampaikan. Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan adalah kegiatan atau ajang yang tepat untuk menambah pengetahuan, kernalan, serta berinteraksi dengan teman lebih dalam.

2. Belajar Memecahkan Masalah

⁴⁷ PT Dunia Pendidikan Indonesia, Alasan Pentingnya Mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa, Universitas123, 25 maret 2022, Diakses Melalui [Alasan Pentingnya Mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa - Universitas123](#), Pada tanggal 7 juni 2023

Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan pada umumnya diselenggarakan untuk calon pengurus organisasi. Selain itu, kegiatan ini bermanfaat bagi para mahasiswa untuk melatih bagaimana menyelesaikan masalah secara tepat

3. Membentuk Sifat Kepemimpinan

Manfaat Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan berikutnya yaitu memupuk sifat maupun jiwa kepemimpinan.

D. Teori-teori Terjadinya Tindak Pidana

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai unsur yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁴⁸

Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

1. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as special phenomena.* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.)⁴⁹
2. Rusli Effendy: menyatakan bahwa disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang

⁴⁸ A.S. Alam Dan Amir Ilyas, *Kriminologi* (Suatu Pengantar), 2018, Prenamedia, Jakarta, hlm.1

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 1-2

kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali objeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya sedangkan objek kriminologi merupakan kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan penanggulangan kejahatan itu.⁵⁰

3. Martin L, Haslell dan Lewis Yablonski: menyatakan bahwa kriminologi merupakan studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang:
- a. Sifat dan luas kejahatan
 - b. Sebab-sebab kejahatan
 - c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
 - d. Ciri-ciri penjahat
 - e. Pembinaan penjahat
 - f. Pola-pola kriminalitas, dan
 - g. Akibat atas perubahan sosial.⁵¹

Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan. Objek kriminologi itu sendiri ialah orang yang melakukan kejahatan, bertujuan untuk mempelajari apa sebab-sebab terjadinya kejahatan dan apa yang

⁵⁰ Yasmirah Mandasari Saragih dan Alwan Hadiyanto, 2021, Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana, Cattleya Darmaya Fortuna, Deli Serdang, hlm. 8

⁵¹ *Ibid*, hlm. 11

menimbulkan kejahatan tersebut. Apakah kejahatan timbul karena masyarakat ataukah keadaan masyarakat sekitar, baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Dalam ilmu Kriminologi terdapat beberapa teori untuk mengetahui terjadinya tindak pidana atau kejahatan, antara lain:

1. Teori Biologis

Pendekatan biologis atas sebab kejahatan memandang pelaku kejahatan secara mandiri pada individu-nya semata sebagai pembuat kejahatan. Ada yang menitikberatkan pada kejahatan yang disebabkan oleh faktor gen, ada pula yang mengambil kesimpulan tipe-tipe penjahat dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik yang melekat pada pelaku kejahatan.

Tokoh yang terkenal dalam aliran ini ialah Cesare Lombroso, seorang dokter rumah penjara di Italia dan Guru Besar dalam bidang ilmu kedokteran, kehakiman dan penyakit jiwa. Keahlian spesifikasinya adalah dalam bidang analisa fisik seseorang. Teori dari yang terkenal dari Cesare Lombroso yaitu teori *born criminal* yang lahir dari idia yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Lombroso menggabungkan *positivism* Comte, evolusi dari Darwin,

serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia.⁵²

Lombroso juga pernah melakukan penyelidikan dengan menghubungi para penjahat yang berkaliber besar di penjara Italia, sebelum dijatuhi hukuman mati. Hasil dari penyelidikan menyimpulkan bahwa para penjahat tersebut mempunyai sifat-sifat binatang buas yang kejam serta memiliki bakat jahat yang sangat kuat. Setelah pelaksanaan hukuman mati, Lombroso mencoba menyelidiki tengkorak para penjahat tersebut untuk mengetahui keadaan otaknya, yang akhirnya menemukan ciri-ciri kemunduran atas keterbelakangan dari penjahat itu. Hasilnya, Lombroso berhasil membuat suatu teori tentang ciri-ciri penjahat pada umumnya yang juga sama dimiliki oleh manusia primitif. Ciri-ciri pejahatan tersebut antara lain:⁵³

- a. Isi tengkorangnya kurang, atau terdapat berbagai kelainan
- b. Dalam otaknya terdapat keganjilan atau benjolan otak
- c. Roman muka yang berbeda dari pada yang lain, tulang rahangnya lebar, mukanya tidak simetris dan dahinya melengkung ke dalam
- d. Kurang mempunyai perasaan
- e. Suka pada tato dan rajah

Selanjutnya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat golongan, yaitu:⁵⁴

- a. *Born criminal*, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme

⁵² Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, 2022, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 24-25

⁵³ *Ibid*, hlm. 26

⁵⁴ *Ibid*, hlm 26

- b. *Insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
- c. *Occasional criminal*, atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau kehormatan.

2. Psikologis Atas Kejahatan

Studi psikologi atas penyebab munculnya kejahatan dapat dikatakan jauh lebih maju dari pada studi biologi, sebab dalam studi psikologi yang memandang kejahatan disebabkan kondisi pelaku yang abnormal, cacat mental, guncangan jiwa yang maha berat telah menganjurkan perbaikan melalui rehabilitas, perawatan atau orang yang diprediksikan akan melakukan kejahatan

a. Teori Psikoanalisi

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* atau perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas merupakan hasil dari “*anoveractive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak

tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda⁵⁵.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena *conscience* (hati nurani) atau superegonya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga egonya yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id (tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id. “Id” menjadi bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi. Adapun superego merupakan citra orangtua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orangtuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu akan melahirkan id yang tidak terkendali dan berikutnya *delinquency*.⁵⁶ Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meskipun mendapat kritik, ada tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan dalam bentuk:⁵⁷

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila mengerti kejahatan
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

⁵⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, Op. Cit, hlm. 56

⁵⁶ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, 2020, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Cet 17, hlm. 51

⁵⁷ Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono, Op. Cit, hlm. 32

b. Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami penghuni lembaga pemasyarakatan. Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis bernama Philippe Pinel kekacauan mental sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*), atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai “*moral insanity*”, dan oleh Gina Lombroso-Ferrero sebagai “*irresistible atavistic impulses*”. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocial personality*, yakni suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah.⁵⁸

Psikiater Hervey Cleckle memandang *psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.⁵⁹

c. Sifat Kepribadian (*Personality Traits*)

Pencarian/penelitian sifat kepribadian (*personality traits*) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. Lemah pikiran (*feble-mindedness*), penyakit jiwa (*insanity*), kebodohan (*stupidity*),

⁵⁸ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, Op. Cit, hlm. 50

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 50

dan bodoh (*dull-wittedness*) dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari usaha untuk menjelaskan kejahatan yang bersifat dasar di akhir abad ke-19. Ia menjadi penjelasan yang begitu populer di Amerika Serikat setelah *The Jukes* diterbitkan (Dugdale, 1877). Buku ini menggambarkan sebuah keluarga telah terlibat dalam kejahatan karena mereka menderita karena “*degeneracy and innate depravity*” (kemerosotan dan keburukan bawaan).⁶⁰

Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain) menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya *Jukes*. Ketertarikannya pada keluarga itu dimulai saat dia menemukan enam orang yang saling berhubungan/berkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari ada *Jukes*, yang dia sebut sebagai “*mother of criminals*”, Dugdale mendapati di antara seribuan anggota keluarga itu 280 orang fakir/miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahatan, 40 orang penderita penyakit kelamin, dan 50 orang pelacur.⁶¹

Temuan Dugdale di atas mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 52

⁶¹ *Ibid*, hlm. 52

Kesimpulan yang serupa diperoleh Henry Goddard (1866-1957). Dalam studinya tentang keluarga besar Martin Kallikak, Goddard menemukan lebih banyak penjahat di antara keturunan dari anak tak sah Kallikak dibandingkan keturunan dari anaknya yang lain hasil perkawinan barunya dengan seorang perempuan yang berkualitas sama dengannya.⁶²

d. Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap prakonvensional, yang menunjukkan aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman.⁶³

Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan prakonvensional. Psikolog John Bowlb mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir, dan segala konsekuensinya jika tidak mendapat fungsi afeksi yang demikian. Ia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, sebagai berikut:⁶⁴

1. *Specificity* (kasih sayang itu bersifat selektif)
2. *Duration*, kasih sayang itu berlangsung lama dan bertahan
3. *Engagement of emotion*, kasih sayang melibatkan emosi
4. *Ontogeny*, pada rangkaian perkembangannya, anak membentuk kasih sayang pada satu figure utama

⁶² *Ibid*, hlm. 52-53

⁶³ A.S. Alam Dan Amir Ilyas, Op. Cit, hlm.58

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 58

5. *Learning*, bahwa kasih sayang merupakan hasil dari interaksi sosial yang mendasar
6. *Organization*, kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan
7. *Biological function*, perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yakni survival.

Di samping itu juga dilakukan penelitian pada ketidak hadirannya seorang ibu sebab *delinquency*. Berdasarkan penelitian terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan Mc Cord, disimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. Namun tidak demikian dengan ketidak hadirannya ayah, yang dianggap tidak dengan sendirinya mempunyai korelasi dengan tingkah laku kriminal.⁶⁵

e. Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *nondelinquent*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa cara mempelajari tingkah laku, antara lain:

1. *Observational Learning*

Tokoh utama teori ini Albert Bandura yang berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*. Anak

⁶⁵Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono, Op. Cit, hlm. 34

belajar bagaimana bertingkah-laku secara ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa. Semisal orang tua yang mencoba memecahkan permasalahan keluarganya dengan kekerasan telah mengajak anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa, sehingga melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan) suatu lingkaran kekerasan mungkin telah dilahirkan secara terus menerus melalui generasi ke generasi. *Observational learning* juga bisa diperoleh dari gang-gang, atau dapat juga terjadi di depan televisi dan bioskop.⁶⁶

2. *Direct Experience*

Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung (*direct experience*). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu, anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian. Jadi, anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan melakukan kekerasan, melalui trial dan eror.⁶⁷

3. *Differential Association Reinforcement*

Burgess dan Akers menggabungkan Learning theory dari Bandura dengan teori *Differential Association Reinforcement*. Menurut teori ini,

⁶⁶ *Ibid*, hlm.34

⁶⁷ A.S. Alam Dan Amir Ilyas, Op. Cit, hlm.60

berlangsung terusnya tingkah laku criminal tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman.

Penghargaan atau hukuman yang diberikan oleh kelompok penting dalam kehidupan si individu, seperti kelompok bermain (*peer group*), keluarga, gurudi sekolah, dan seterusnya. Jika tingkah laku criminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka ia akan terus bertahan.⁶⁸

3. Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologis

Kejahatan dalam perspektif sosiologis merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas termasuk meneliti tentang keadaan lingkungan geografis, klimatologis, dan meteorologis.⁶⁹

Teori sosiologi dikenal juga dengan Aliran Perancis. Menurut Lacassagne kejahatan diibaratkan sebagai bibit penyakit yang berkembang dalam tubuh yang tidak sehat. Atas dasar hal itu beliau berpendapat bahwa kejahatan dapat berkembang dalam lingkungan masyarakat yang buruk. Jadi orang menjadi penjahat bukan karena pewarisan, melainkan lebih besar karena dipengaruhi oleh lingkungannya.⁷⁰

a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)

Para penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah

⁶⁸ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, Op. Cit, hlm. 56

⁶⁹ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, 2020, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 55

⁷⁰ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, 2021, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48

keberhasilan dalam ekonomi. Menurut Ahli sosiologi Perancis, Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada apa yang disebut “*normlessness, lessens social control.*” *Normlessness, lessens social control* adalah mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, pada akhirnya menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Dikemukakan oleh Durkheim, bahwa *trend* sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang, seperti kebebasan seks di kalangan anak muda.⁷¹

b. Teori Penyimpangan Budaya (*cultural Deviance Theories*)

Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuain diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.⁷²

⁷¹ A.S. Alam Dan Amir Ilyas, Op. Cit, hlm.62-63

⁷² Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono, Op. Cit, hlm. 58

c. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Pengetian teori kontrol atau *control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas perihal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Pada tahun (1951) Albert J. Reiss, Jr telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago, dan telah menghasilkan teori kontrol sosial. Teori yang kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:⁷³

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak
- b. Hilangnya kontrol tersebut
- c. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di sekolah, orangtua, atau di lingkungan dekat.

Reiss juga membedakan dua macam kontrol, yaitu: *personal control* dan *social control*. *Personal control (internal control)* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, yang

⁷³ A.S. Alam Dan Amir Ilyas, Op. Cit, hlm. 76-77

dimaksud dengan sosial kontrol atau kontrol eksternal adalah kemampuan untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁷⁴

E. Upaya Pencegahan Kejahatan

Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan, agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai harapan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.⁷⁵

Menanggulangi kejahatan melalui produk hukum berupa undang-undang, pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau bagian dari politik atau kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut Seodarto mempunyai tiga pengertian, yaitu:⁷⁶

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupakan pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi
3. Dalam arti paling luas, Keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan terdapat dua saran untuk menyelesaikannya, yaitu litigasi dan non-litigasi.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 77

⁷⁵ Henny Nuraeny, Op. Cit, hlm. 28

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 28

1. Litigasi

Proses penyelesaian perkara secara litigasi merupakan upaya penyelesaian perkara melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta, penyelesaian perkara melalui proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan saran akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian perkara tidak membuahkan hasil.⁷⁷

Penyelesaian perkara melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang berperkara. Belum lagi proses penyelesaian perkara yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relatif lebih mahal.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian perkara secara litigasi, yaitu:⁷⁸

- a. Kekuatan mengikat, putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah

⁷⁷ Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm.177-182

memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali)

- b. Kekuatan pembuktian, putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali.
- c. Kekuatan eksekutorial, suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perseolan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya secara paksa.

2. Sarana Non-Litigasi

Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).⁷⁹

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-litigasi itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berbasis restoratif yang banyak dipraktikkan di berbagai

⁷⁹ Rachmadi Usmani, 2012, *Medias di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

negara, sejatinya dapat diartikan sebagai upaya untuk mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam mekanisme sistem peradilan. Walaupun memiliki berbagai macam model, penyelesaian perkara keadilan restoratif setidaknya harus memenuhi tiga hal sebagai berikut:⁸⁰

1. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan)
2. *Involving all stakeholders* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan)
3. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan)

Model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang mengusung semangat keadilan restoratif, sesungguhnya bukanlah merupakan hal yang baru karena sudah dimulai pada pertengahan tahun 1970-an. Sementara itu, para pakar hukum juga mengemukakan pengertian keadilan restoratif dengan definisi yang berbeda. Beberapa diantaranya ialah:⁸¹


1. Menurut Howard Zehr, *Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, need, and obligation in order to heal and put things as right as possible* (keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait

⁸⁰ Bambang Waluyo, PENYELESAIAN PERKARA PIDANA : Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif, 2020, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86-87

⁸¹ *Ibid*, hlm.87-88

untuk mengidentifikasi berserta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya)

2. Menurut Tony Marshall, *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future* (keadilan restoratif ialah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama sebagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Resort (Polres) Maros yang merupakan wilayah hukum sebagai pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam juga peneliti akan mencari dan menemukan bahan atau data dari Perguruan Tinggi, terutama di Perguruan Tinggi yang memiliki Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode normatif-empiris. Aspek empirisnya akan meneliti melalui wawancara untuk mengetahui faktor-faktor untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Sedangkan Aspek normatif-empiris menggunakan aturan Perundang-undangan beserta turunannya sebagai acuan penulis untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan masalah pada rumusan masalah yang kedua

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan judul penulisan skripsi ini;

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*Library research*), yaitu menelaah berbagai buku, buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung pada lokasi penelitian.


D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dan bahan diperoleh melalui wawancara yang terstruktur, yang disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewatkan pada saat mengadakan tanya jawab kepada objek penelitian. Sehingga diharapkan akan diperoleh data informasi yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian pola pengumpulan bahan akan diperoleh melalui telaah demikian pula pengumpulan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini:

1. Kepolisian Resort (Polres) Maros
2. Rektor atau Staf Kemahasiswaan Perguruan Tinggi
3. Organisasi Mapala dan/atau Organisasi yang bergerak di alam bebas

E. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian, kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dari pengolahan data secara kualitatif, adalah untuk memilih data yang berkualitas untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Penyajiannya dilakukan dengan cara deskriptif analisa yaitu dilakukan dengan cara menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam

Pendidikan dan Latihan Dasar merupakan suatu penerimaan anggota baru pada suatu organisasi mahasiswa, ada dua tahap dalam penerimaan anggota baru dalam suatu organisasi. Pertama tahap *indoor* merupakan pemberian materi terhadap calon anggota baru, kedua tahap *outdoor* merupakan pendalaman serta mengevaluasi materi yang telah di dapatkan ditahap sebelumnya. Pada tahap outdoor kerap terjadi kekerasan dan penganiayaan terhadap calon anggota baru dikarenakan kurangnya pendampingan dari pembina organisasi mahasiswa perguruan tinggi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Unit Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Resort Kabupaten Maros (Polres Maros) ini merupakan kasus pertama penganiayaan berujung hilang nyawa orang lain yang dilaksanakan oleh salahsatu organisasi mahasiswa diwilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Maros (Polres Maros).

Berdasarkan kasus tindakan penganiayaan yang terjadi diruang lingkup perguruan tinggi terkhususnya di Organisasi Mahasiswa (Ormawa), salahsatunya yaitu di duga adanya tindak pidana penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar di salah satu Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) yang berada di Kota Makassar pada tahun 2023 yang mengakibatkan salah satu peserta Pendidikan dan Latihan Dasar meninggal

dunia. Virendy Marjefy (19) mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, meninggal saat mengikuti kegiatan dan Pendidikan dan Latihan Dasar organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala). Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar ini berlangsung di kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Pada Jumat (13/1/2023). Sedangkan kegiatan tersebut dilakukan sejak Senin (9/1/2023).

Berdasarkan pengakuan ketua Mapala 09 Teknik, Ibrahim Fauzi, korban meninggal karena mengalami sesak nafas. Sebelum meninggal, Virendy sempat mengeluh sakit sesak saat berada di daerah perbukitan. Korban sempat mendapatkan pertolongan pertama dengan menggunakan tabung oksigen yang sudah disiapkan panitia pelaksana Pendidikan dan Latihan Dasar. Panitia pelaksana Pendidikan dan Latihan Dasar mencoba membawa korban ke rumah warga terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong. Kemudian mereka memapah korban menggunakan sarung menuju rumah salah seorang warga, untuk mengecek kembali keadaan korban.⁸² Namun korban dipastikan telah meninggal dunia sekitar pukul 23:45 Wita. Karena lokasi desa di ketinggian, korban baru bisa dievakuasi dengan mobil jenazah pada Sabtu (14/1/2023) pukul 04:30 Wita. Korban sempat dibawa ke UGD Rumah Sakit Grestelina, Panakukang, Makassar sebelum dikembalikan ke rumah duka.

Berdasarkan kecurigaan keluarga korban atas meninggalnya Virendy Marjefy yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar, keluarga korban

⁸² Babak Baru Kasus Mahasiswa Unhas Tewas Saat Dikisar Mapala Usai 4 Bulan, diakses melalui [Babak Baru Kasus Mahasiswa Unhas Tewas saat Dikisar Mapala Usai 4 Bulan \(detik.com\)](https://www.detik.com), Pada tanggal 31 Mei 2023

melakukan pembongkaran makam pada hari Kamis (26/1/2023) untuk melakukan autopsi.

Hasil wawancara dengan Wawan Hartawan selaku Kanit Pidana Umum Kepolisian Resort Kabupaten Maros:⁸³

Pada hasil autopsinya korban meninggal dunia karena adanya pendarahan di jantung, yang kedua terdapat beberapa luka pada bagian kaki, paha, punggung belakang, dan di kepala.

Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan diatur di Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua tentang Kejahatan BAB XX PENGANIAYAAN menyebutkan : tindak penganiayaan dihukum dengan ditahan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus ribu rupiah, apabila perbuatan mengakibatkan luka berat terhadap korban maka pelaku dikenakan ancaman penjara selama lima tahun, apabila mengakibatkan hilangnya nyawa korban maka pelaku dikenakan ancaman penjara selama tujuh tahun.

Hasil wawancara dengan Api anggota Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Negeri Makassar:⁸⁴

Tindakan kekerasan dan penganiayaan terjadi dalam masa penerimaan anggota baru atau Pendidikan dan Latihan Dasar, dikarenakan adanya salahsatu oknum anggota organisasi yang memiliki dendam pribadi pada mahasiswa baru, dan ternyata mahasiswa baru tersebut mengikuti masa penerimaan anggota baru di organisasi yang sama dengan oknum yang memiliki dendam dengan dia

Hasil wawancara dengan Fahmi Sofyan selaku anggota sekaligus pengurus SAR UNIBOS:⁸⁵

⁸³ Ipda Wawan Hartawan, Kanit Pidana Umum Polres Maros, Wawancara Tanggal 7 Agustus 2023

⁸⁴ Anggota Mahasiswa Pecinta Alam, Wawancara Tanggal 12 Agustus 2023

Penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar kerap kali terjadi dikarenakan adanya budaya-budaya lama yang tetap diberlakukan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar. Kurangnya pendampingan dari senior-senior yang dapat jadi penengah terhadap oknum yang ingin menyiksa salahsatu peserta dalam Pendidikan dan Latihan Dasar, serta tidak adanya pendampingan dan pengawasan dari pihak perguruan tinggi.

Hasil wawancara dengan Adi Domsioner Ketua Umum KSR PMI Unit 105

Unibos:⁸⁶

Kekerasan dan penganiayaan sering terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi anggota atau panitia pelaksana untuk mengawasi senior-senior yang merasa superior. Senior-senior yang merasa superior inilah seringkali merasa jago dihadapan peserta Pendidikan dan Latihan Dasar

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, terjadi kekerasan dan penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar disebabkan karena adanya budaya kekerasan yang hingga kini masih dibudayakan.

Selanjutnya adapun teori pendukung dalam menanggapi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar yaitu, *cultural deviance theories* menurut penulis anggota baru yang telah memasuki lingkungan baru sehingga melakukan penyesuaian diri, namun dalam proses penyesuaian diri ada perbedaan signifikan dari lingkungan sebelumnya yaitu. Kekerasan dalam suatu lembaga merupakan hal lumrah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama anggota mahasiswa pecinta alam, anggota SAR UNIBOS dan Domisioner Ketua Umum KSR PMI Unit 105 Unibos, penulis menyimpulkan beberapa penyebab terjadinya penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar, yaitu:

⁸⁵ Fahmi Sofyan, Pengurus SAR UNIBOS, Wawancara Tanggal 21 Agustus 2023

⁸⁶ Adi, Domisioner Ketua Umum KSR PMI Unit 105 UNIBOS, Wawancara Tanggal 14 agustus 2023

1. Oknum yang memiliki dendam pribadi
2. Budaya kekerasan
3. Kurangnya pendampingan dan pengawasan senior juga pihak perguruan tinggi
4. Adanya senior yang merasa superior
5. Kurangnya komunikasi

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam

Upaya pencegahan dalam hal ini agar seluruh kegiatan organisasi mahasiswa terkhususnya Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) terhindar dari intoleransi, perudungan, pelecehan seksual, penganiayaan serta perilaku tercela lainnya.

Penyelenggaraan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dilandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan penalaran. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 14 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya dalam bidang minat, bakat, serta penalaran melalui Organisasi Mahasiswa (Ormawa).

Mahasiswa Pecinta Alam 09 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Mapala 09 FT-UNHAS) merupakan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan

juga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat fakultas. Dalam Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1831/UN4.1./KEP/2018 Pasal 1 angka 14 Tentang Organisasi Kemahasiswaan menyebutkan bahwa, “Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan universitas dan fakultas”. Sedangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1831/UN4.1./KEP/2018 Pasal 1 angka 20 Tentang Organisasi Kemahasiswaan menyebutkan bahwa, “Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas, adalah unit kegiatan tingkat fakultas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.

Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan terdapat dua sarana untuk menyelesaikannya, yaitu sarana litigasi dan sarana non-litigasi.

Hasil wawancara dengan Wawan Hartawan selaku Kanit Pidana Umum Kepolisian Resort Kabupaten Maros:⁸⁷

Pihak perguruan tinggi harus tau bagaimana bentuk-bentuk kegiatan organisasi agar ditelaah sebelum memberikan surat rekomendasi kegiatan dan juga pihak organisasi diharapkan memiliki izin berkegiatan dan atau laporan berkegiatan disuatu wilayah agar pihak berwajib dapat mendampingi

Hasil wawancara dengan Muhammad Zulkifli selaku Wakil Rektor III Universitas Indonesia Timur Makassar:⁸⁸

⁸⁷ Ipda Wawan Hartawan, Kanit Pidana Umum Polres Maros, Wawancara Tanggal 7 Agustus 2023

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pencegahan tindakan penganiayaan dalam masa penerimaan anggota baru disuatu organisasi yaitu, pengurus dari organisasi tersebut sebelum melakukan kegiatan harus memiliki izin dari pihak perguruan tinggi. Yang dimana sebelum mengeluarkan surat rekomendasi kegiatan Bidang Kemahasiswaan Universitas harus memiliki kesepakatan dengan pihak Organisasi agar seluruh anggota kembali mengingat jika ia melakukan kekerasan akan mendapatkan sanksi dari perguruan tinggi.

Hasil wawancara dengan Api anggota Mahasiswa Pecinta Alam di Universitas Negeri Makassar.⁸⁹

Hal yang perlu dilakukan oleh pihak perguruan tinggi dalam mencegah terjadinya tindakan penganiayaan dalam suatu organisasi yaitu membuat peraturan dengan sanksi yang dapat merugikan pelaku dan organisasi tersebut serta mengawasi setiap kegiatan.

Hasil wawancara dengan bersama Fahmi Sofyan selaku anggota sekaligus pengurus SAR UNIBOS:⁹⁰

Pihak perguruan tinggi harus melakukan pendampingan disetiap kegiatan sehingga para oknum dan senior yang merasa superior ini tidak dapat melangsungkan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Dan apabila ada salahsatu organisasi mahasiswa yang melakukan tindakan penganiayaan dalam masa perekrutan anggota maka pihak perguruan tinggi harus menonaktifkan organisasi tersebut dan menjadi acuan buat organisasi lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Hasil wawancara penulis dengan Adi selaku Domisioner Ketua Umum KSR PMI Unit 105 Unibos:⁹¹

Dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadinya tindakan penganiayaan di Pendidikan dan Latihan Dasar seluruh anggota harus mengesampingkan dendam pribadi dan lebih memfokuskan untuk peningkatan sumber daya manusia. Pihak perguruan tinggi pun harus mengambil peran dalam pembinaan seluruh organisasi agar lingkungan perguruan tinggi terhindar dari kekerasan, pelecehan seksual dan penganiayaan serta menghilangkan budaya lama yang terus terjadi.

⁸⁸ Muhammad Zulkifli, Wakil Rektor III Universitas Indonesia Timur Makassar, Wawancara Tanggal 24 Agustus 2023

⁸⁹ Anggota Mahasiswa Pecinta Alam, Wawancara Tanggal 12 Agustus 2023

⁹⁰ Fahmi Sofyan, Pengurus SAR UNIBOS, Wawancara Tanggal 21 Agustus 2023

⁹¹ Adi, Domisioner Ketua Umum KSR PMI Unit 105 UNIBOS, Wawancara Tanggal 14 Agustus 2023

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kanit Pidana Umum Kepolisian Resort Kabupaten Maros, Wakil Rektor III Universitas Indonesia Timur Makassar, anggota mahasiswa pecinta alam, anggota SAR UNIBOS dan Domisioner Ketua Umum KSR PMI Unit 105 Unibos, penulis menyimpulkan beberapa upaya pencegahan agar tidak terjadinya penganiayaan dalam Pendidikan dan Latihan Dasar, yaitu:

1. Perlunya peraturan dan sanksi yang tegas
2. Perlunya pembinaan dari pihak perguruan tinggi ke organisasi kemahasiswaan
3. Perlunya pengawasan dan pendampingan disetiap kegiatan organisasi mahasiswa
4. Perlunya mengesampingkan dendam pribadi
5. Perlunya izin berkegiatan
6. Memutus rantai budaya kekerasan dan penganiayaan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar, yaitu: Faktor dari dendam pribadi pada salah satu oknum, kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak perguruan tinggi juga senior-senior, budaya yang terus turun-temurun dilestarikan, merasa superior
2. Upaya pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Pendidikan dan Latihan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Makassar, yaitu: Perlunya pembinaan setiap organisasi mahasiswa yang dilakukan oleh perguruan tinggi, pendampingan dan pengawasan setiap kegiatan organisasi, memutuskan budaya kekerasan dan penganiayaan, peningkatan sumber daya manusia setiap anggota organisasi, pemberian izin berkegiatan perlu diperketat, peraturan tegas dan sanksi yang berat setiap organisasi melanggar peraturan tersebut.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak perguruan tinggi perlu membuat peraturan khusus untuk organisasi kemahasiswaan serta memberikan sanksi yang berat bagi yang melanggar, perguruan tinggi perlu mendampingi disetiap kegiatan organisasi mahasiswa, memutus rantai budaya kekerasan dan penganiayaan serta meningkatkan sumber daya manusia.
2. Pihak kepolisian maupun perguruan tinggi harus memperketat izin berkegiatan, memberikan arahan dan pendampingan di setiap kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dan penganiayaan dalam organisasi serta melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam Dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi* (Suatu Pengantar), Prenamedia, Jakarta
- Ahmad Sofia, 2020, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta
- Aris Prio Agus Santoso, 2022, Sukendar, Aryono, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Ayu Efritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang
- Bambang Waluyo, 2020, *PENYELESAIAN PERKARA PIDANA : Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Boris Tampubolom, 2019, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, 2022, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Cv. Nuansa Aulia, Bandung
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Abdul Muis BJ, 2021, *Pemberantasan Korupsi*, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Hj. Henny Nuraeny, 2022 *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Indri Pratiwi Siregar, 2022, *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana*, PAI, Lombok
- Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati, 2022, *Kejahatan Terhadap Subyek Hukum*, Media Nusa Creative, Malang
- Masruchin Ruba'i, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2021, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rachmadi Usmani, 2012, *Medias di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Sinar Grafika, Jakarta

Rusmilawati Windari, 2022, *KEBIJAKAN FORMULASI LARANGAN HUKUMAN FISIK (CORPORAL PUNISHMENT) PADA ANAK DALAM LINGKUP PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN (Kajian Integratif terhadap Penanggulangan Kekerasan Pada Anak)*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

Safitri Wikan Nawang Sari, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klanten

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 2022, Muhammadiyah University Press, Surakarta

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok

Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2020, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok

Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, 2020, PT Raja Grafindo Persada

Yasmirah Mandasari Saragih dan Alwan Hadiyanto, 2021, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Cattleya Darmaya Fortuna, Deli Serdang

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Jurnal

Andi Sumange Alam, Marwan Mas, and Ruslan Renggong, 2021, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN PADA SAAT BERTUGAS". *Indonesian Journal of Legality of Law* 3 (2):101-7. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.639>

Suryani Nova Ardianti. (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Media of Law and Sharia vol, 2 (2), 134-145

Syarif.A, Saskia, Lyndiani. (2021). *Penerapan Psikotes Pada Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Daris Berbasis*. Jurnal Serasi 19 (1), 55-66

Yulianto, Dedi, Ruslan Renggong, dan Baso Madiong. “ANALISIS PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLRES MAMASA”. Jurnal Legalitas Hukum Indonesia 3, no. 2 (2 Juni 2021) <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/636>

Zubaidah, S., Kamsilaniah, K., Shadiq, M. A., Hamid, A., & Fitriani, F. (2023). Anarchist Demonstration During the Exercise of the Right to Freedom of Opinion. SIGn Jurnal Hukum 4 (2), 351-363

Website

Babak Baru Kasus Mahasiswa Unhas Tewas Saat Diksar Mapala Usai 4 Bulan, diakses melalui [Babak Baru Kasus Mahasiswa Unhas Tewas saat Diksar Mapala Usai 4 Bulan \(detik.com\)](#) , Pada tanggal 31 Mei 2023

PT Dunia Pendidikan Indonesia, Alasan Pentingnya Mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa, Universitas123, 25 maret 2022, Diakses Melalui [Alasan Pentingnya Mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa - Universitas123](#), Pada tanggal 7 juni 2023

Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran dan Fungsinya, diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa/> pada tanggal 30 april 2023

LAMPIRAN

Wawancara bersama Wakil Rektor II Universitas Indonesia Timur Makassar



Wawancara bersama Kanit Pidana Umum Kepolisian Resort Kabupaten Maros



Wawancara bersama Ketua Umum KSR PMI Unit 105 UNIBOS



Wawancara bersama Pengurus SAR UNIBOS

